



Mekanisme Penyelesaian Atas Ingkar Janji Akad Simpanan Mudharabah yang Dilakukan Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Nasabah (BMT) Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur

Albet Maulana Rahmawan¹, Sepriyadi Adhan S², Dewi Septiana³, Wati Rahmi Ria⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: albetmaulana662@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, dewi.septian@fh.unila.ac.id, watirahmi87@gmail.com, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

Islamic financial institutions, particularly Baitul Maal wat Tamwil (BMT), play a strategic role in developing sharia-based economic systems in Indonesia. BMT Bina Insan Mandiri in East Lampung Regency operates based on sharia principles, including mudharabah savings contracts which are profit-sharing agreements between fund owners (shahibul maal) and fund managers (mudharib). However, in practice, breach of promise (wanprestasi) in mudharabah contracts by BMT management can occur, causing losses to customers. This research aims to analyze the mechanism for resolving breach of mudharabah savings contracts committed by Islamic financial institution leaders against customers at BMT Bina Insan Mandiri, East Lampung Regency. This study uses normative legal research methods by examining primary, secondary, and tertiary legal materials related to sharia contracts, Islamic financial institutions, and dispute resolution mechanisms. The results show that the resolution of mudharabah contract breaches can be pursued through deliberation (musyawarah), mediation at the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas), or litigation through the Religious Courts. The legal basis includes Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, DSN-MUI Fatwa on mudharabah, and procedural law in the Religious Courts. Effective resolution requires transparency, good faith from both parties, and optimal utilization of sharia dispute resolution institutions. This research recommends strengthening internal supervision, improving customer education regarding contract rights and obligations, and optimizing the role of Basyarnas as an alternative dispute resolution institution that is efficient and in accordance with sharia principles.

Keywords: Mudharabah contract, Breach of promise, BMT, Sharia dispute resolution, Religious Court

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memainkan peran strategis dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia. BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk akad simpanan mudharabah yang merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Namun, dalam praktiknya, ingkar janji (wanprestasi) dalam akad mudharabah oleh pimpinan BMT dapat terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian atas ingkar janji akad simpanan mudharabah yang dilakukan

pimpinan lembaga keuangan syariah terhadap nasabah di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan akad syariah, lembaga keuangan syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ingkar janji akad mudharabah dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau litigasi melalui Pengadilan Agama. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah, dan hukum acara di Pengadilan Agama. Penyelesaian yang efektif memerlukan transparansi, itikad baik dari kedua belah pihak, dan pemanfaatan optimal lembaga penyelesaian sengketa syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, peningkatan edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad, serta optimalisasi peran Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efisien dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Ingkar janji, BMT, Penyelesaian sengketa syariah, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk bank syariah, asuransi syariah, maupun lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi melayani masyarakat dengan berbagai produk syariah, termasuk simpanan mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam konteks BMT, nasabah bertindak sebagai shahibul maal yang menyimpan dananya, sedangkan BMT bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut untuk kegiatan produktif.

Prinsip dasar akad mudharabah adalah kepercayaan (amanah), transparansi, dan keadilan dalam pembagian hasil usaha. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan hukum terkait pelaksanaan akad mudharabah, khususnya ketika pihak mudharib (dalam hal ini pimpinan BMT) melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap nasabah. Wanprestasi dapat berupa tidak memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan, pengelolaan dana yang tidak sesuai prinsip syariah, atau bahkan penyalahgunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi.

Ingkar janji dalam akad mudharabah menimbulkan dampak serius, baik secara ekonomi maupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Nasabah yang dirugikan memerlukan mekanisme penyelesaian yang jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sistem hukum Indonesia,

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu penyelesaian secara musyawarah (sulh), mediasi, arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lembaga keuangan syariah wajib beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketentuan ini juga berlaku bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) mengatur secara rinci mengenai rukun, syarat, dan ketentuan akad mudharabah.

Permasalahan hukum yang muncul dalam praktik akad mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) Ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi oleh pihak mudharib (pimpinan BMT). (2) Minimnya pemahaman nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad mudharabah, sehingga rentan terhadap pelanggaran kontrak. (3) Lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana mudharabah yang dapat menimbulkan penyimpangan. (4) Belum optimalnya pemanfaatan lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini menjadi penting mengingat kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah lembaga keuangan syariah, khususnya dalam akad mudharabah. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek akad mudharabah dan penyelesaian sengketa syariah, namun kajian spesifik mengenai mekanisme penyelesaian ingkar janji pada BMT di wilayah Lampung Timur masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam mekanisme hukum penyelesaian wanprestasi akad mudharabah yang terjadi di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola dan perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Disebut juga penelitian doctrinal, di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, akad mudharabah, dan penyelesaian sengketa, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) f. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Mudharabah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah yang membahas tentang akad mudharabah, lembaga keuangan syariah, wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai mekanisme penyelesaian ingkar janji akad mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah Pengertian dan Dasar Hukum Akad Mudharabah

Mudharabah secara etimologi berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan dalam konteks ini adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dasar hukum mudharabah bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 disebutkan: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." Ayat ini menunjukkan legitimasi melakukan perjalanan untuk berdagang dan mencari rezeki. Dari segi Hadits, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ijma' ulama juga telah menyepakati kebolehan akad mudharabah sebagai bentuk mu'amalah yang sah dalam Islam.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, akad mudharabah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 19 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa bank syariah

- dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Pasal 20 ayat (6) yang mendefinisikan mudharabah sebagai kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yang mengatur secara komprehensif mengenai ketentuan akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.

Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah terdiri dari empat unsur, yaitu:

- a. **'Aqidain (pelaku akad):** terdiri dari shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Keduanya harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- b. **Modal (ra'sul maal):** modal yang diserahkan harus berupa uang atau aset yang dapat dinilai dengan uang, jelas jumlahnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Modal tidak boleh berupa piutang atau barang yang tidak dapat dipastikan nilainya.
- c. **Amal (pekerjaan):** merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib dalam mengelola modal. Pekerjaan harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah.
- d. **Ijab qabul (sighat):** merupakan pernyataan dan ekspresi kehendak untuk melakukan akad dari kedua belah pihak. Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat mudharabah antara lain:

- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya agar dapat diketahui berapa keuntungan yang akan dibagi.
- b. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan jumlah nominal tertentu.
- c. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahibul maal kecuali jika terjadi karena kelalaian atau kesalahan mudharib.
- d. Modal tidak boleh dalam bentuk piutang.
- e. Usaha yang dijalankan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib:

a. **Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment)**: dalam jenis ini, shahibul maal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal, termasuk jenis usaha, lokasi, dan cara pengelolaan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. **Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment)**: dalam jenis ini, shahibul maal memberikan batasan tertentu kepada mudharib dalam mengelola modal, baik berupa jenis usaha, lokasi, waktu, atau pihak yang terlibat dalam usaha tersebut.

Dalam praktik BMT, simpanan mudharabah umumnya menggunakan akad mudharabah muthlaqah di mana nasabah memberikan kebebasan kepada BMT untuk mengelola dana sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan, dengan catatan tetap dalam koridor syariah dan peraturan yang berlaku.

Wanprestasi dalam Akad Mudharabah dan Akibat Hukumnya

Pengertian Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata dan Syariah

Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam hukum Islam, wanprestasi dikenal dengan istilah al-ingkar bil-'ahd atau khilaf al-wa'd yang berarti melanggar janji atau tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam konteks akad mudharabah, wanprestasi dapat terjadi baik dari pihak shahibul maal maupun mudharib. Namun dalam penelitian ini, fokus kajian adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mudharib (pimpinan BMT).

Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam Akad Mudharabah

Berdasarkan doktrin hukum perdata, wanprestasi dapat dibedakan menjadi empat bentuk:

a. **Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya**: dalam konteks mudharabah, misalnya mudharib tidak mengelola dana atau tidak menjalankan usaha sesuai kesepakatan.

b. **Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan**: misalnya mudharib mengelola dana tetapi tidak sesuai dengan jenis usaha yang telah disepakati atau melanggar prinsip syariah.

c. **Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat**: misalnya pembagian bagi hasil yang terlambat dari jadwal yang telah disepakati.

d. **Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya**: misalnya mudharib menggunakan dana untuk kepentingan pribadi atau investasi yang dilarang dalam syariah.

Dalam praktik di BMT, bentuk wanprestasi yang sering terjadi antara lain:

- a. Tidak memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- b. Keterlambatan pembayaran bagi hasil tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penyalahgunaan dana mudharabah untuk keperluan yang tidak sesuai dengan akad.
- d. Tidak memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana dan perhitungan bagi hasil.
- e. Pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi pada usaha yang haram atau mengandung riba.

Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum dari wanprestasi menurut hukum perdata Indonesia adalah:

- a. **Pembayaran ganti rugi (schadevergoeding)**: pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi.
- b. **Pembatalan perjanjian (ontbinding)**: pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.
- c. **Peralihan risiko (overgang van risico)**: sejak terjadinya wanprestasi, risiko beralih kepada pihak yang melakukan wanprestasi.
- d. **Pembayaran biaya perkara**: pihak yang wanprestasi dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara jika gugatan diajukan ke pengadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi dalam akad mudharabah dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

- a. **Ta'widh (ganti rugi)**: mudharib yang lalai atau melakukan kesalahan wajib mengganti kerugian yang dialami shahibul maal. Dasar hukumnya adalah kaidah fiqh "la dharara wa la dhirara" (tidak boleh membuat mudharat dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat).
- b. **Dhamman (jaminan)**: mudharib bertanggung jawab atas modal jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaianya, meskipun dalam prinsip dasar mudharabah, kerugian ditanggung oleh shahibul maal.
- c. **Fasakh (pembatalan akad)**: akad mudharabah dapat dibatalkan jika terjadi pelanggaran yang signifikan atau kerugian material karena wanprestasi.
- d. **Ta'zir (sanksi)**: dalam hukum Islam, pihak yang melanggar akad dapat dikenakan sanksi ta'zir oleh hakim atau penguasa, baik berupa sanksi moral, administratif, maupun finansial sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Penyelesaian Secara Musyawarah (Sulh)

Dalam Islam, penyelesaian sengketa melalui perdamaian (sulh) merupakan cara yang paling dianjurkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 9: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaiakanlah antara keduanya." Prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa juga tercermin dalam Surat Asy-Syura ayat 38 yang menyatakan bahwa

orang-orang beriman adalah mereka yang urusannya diputuskan dengan musyawarah.

Penyelesaian secara musyawarah memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a. Prosesnya lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi.
- b. Biaya yang dikeluarkan relatif murah atau bahkan tanpa biaya.
- c. Hubungan baik antara para pihak dapat tetap terjaga.
- d. Penyelesaian bersifat win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak.
- e. Sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan perdamaian.

Dalam praktik di BMT Bina Insan Mandiri, penyelesaian secara musyawarah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Nasabah yang merasa dirugikan mengajukan keberatan kepada pihak BMT, baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Pihak BMT melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap pengaduan nasabah.
- c. Dilakukan pertemuan antara nasabah dengan pimpinan BMT untuk membahas permasalahan yang terjadi.
- d. Apabila dicapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian perdamaian (sulh) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Pelaksanaan kesepakatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga hakam (arbitrase) yang menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dasar hukum Basyarnas adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan legitimasi hukum bagi lembaga arbitrase di Indonesia.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui arbitrase syariah.
- c. SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Kewenangan Basyarnas meliputi:

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Basyarnas adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Basyarnas, yang dituangkan dalam klausula arbitrase dalam akad atau perjanjian tersendiri setelah sengketa terjadi.
- b. Pengajuan permohonan arbitrase kepada sekretariat Basyarnas disertai dengan dokumen-dokumen pendukung.
- c. Pemilihan arbiter, baik oleh para pihak atau ditunjuk oleh Basyarnas.
- d. Persidangan arbitrase yang dilakukan secara tertutup untuk umum.
- e. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (final and binding).
- f. Eksekusi putusan arbitrase melalui Pengadilan Agama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas antara lain:

- a. Proses penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan.
- b. Keahlian arbiter dalam bidang ekonomi syariah.
- c. Prosedur yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.
- d. Kerahasiaan terjaga karena persidangan bersifat tertutup.
- e. Putusan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Namun, penyelesaian melalui Basyarnas juga memiliki keterbatasan, yaitu:

- a. Memerlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk tunduk pada Basyarnas.
- b. Biaya arbitrase relatif lebih tinggi dibandingkan mediasi atau musyawarah.
- c. Masih minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan kewenangan Basyarnas.

Penyelesaian Melalui Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah
- d. Reasuransi syariah
- e. Reksadana syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah

- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Pegadaian Syariah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah
- k. Bisnis syariah

Dengan demikian, sengketa yang timbul dari akad mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama mengikuti ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Tahapan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. **Pengajuan gugatan:** nasabah yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau tempat kedudukan BMT.
- b. **Mediasi:** sebelum pemeriksaan pokok perkara, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- c. **Pemeriksaan perkara:** apabila mediasi tidak berhasil, maka dilakukan pemeriksaan perkara yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.
- d. **Putusan hakim:** hakim memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan keyakinan hakim dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
- e. **Upaya hukum:** pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. **Eksekusi:** apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi melalui Pengadilan Agama.

Dalam memutus perkara ekonomi syariah, hakim Pengadilan Agama wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Apabila tidak terdapat ketentuan yang jelas, hakim dapat melakukan ijtihad dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh muamalah dan pendapat para ulama.

Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Mudharabah

Kendala dalam Penyelesaian Sengketa

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah antara lain:

- a. **Minimnya pemahaman nasabah:** banyak nasabah yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam akad mudharabah, sehingga kesulitan ketika terjadi sengketa.

- b. **Lemahnya dokumentasi:** dokumentasi akad dan transaksi yang tidak lengkap menyulitkan proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa.
- c. **Ketimpangan posisi tawar:** nasabah sebagai pihak yang lebih lemah seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam negosiasi.
- d. **Keterbatasan sumber daya:** BMT sebagai lembaga keuangan mikro memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia yang memahami aspek hukum.
- e. **Kurangnya transparansi:** tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana dan perhitungan bagi hasil dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik.
- f. **Minimnya sosialisasi lembaga penyelesaian sengketa:** masyarakat masih kurang mengenal keberadaan dan fungsi Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis:

- a. **Peningkatan edukasi nasabah:** BMT perlu melakukan edukasi secara berkala kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad mudharabah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.
- b. **Penguatan dokumentasi:** setiap transaksi dan akad harus didokumentasikan dengan baik dan lengkap, termasuk pencatatan pembagian bagi hasil secara periodik.
- c. **Transparansi pengelolaan:** BMT wajib menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan dana secara transparan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. **Penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS):** DPS harus berperan aktif dalam mengawasi operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syariah dan melindungi kepentingan nasabah.
- e. **Peningkatan kapasitas SDM:** BMT perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam aspek hukum ekonomi syariah dan penanganan sengketa.
- f. **Sosialisasi Basyarnas:** perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai keberadaan dan kewenangan Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien.
- g. **Penguatan pengawasan eksternal:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi perlu meningkatkan pengawasan terhadap operasional BMT untuk mencegah terjadinya wanprestasi.
- h. **Pencantuman klausula penyelesaian sengketa:** dalam setiap akad mudharabah harus dicantumkan klausula penyelesaian sengketa yang jelas, baik melalui musyawarah, Basyarnas, maupun Pengadilan Agama.

- i. **Pembentukan sistem pengaduan:** BMT perlu membentuk sistem pengaduan yang mudah diakses nasabah untuk menyampaikan keluhan atau keberatan.
- j. **Asuransi syariah:** BMT dapat bekerja sama dengan lembaga asuransi syariah untuk memberikan perlindungan terhadap dana nasabah.

SIMPULAN

Mekanisme penyelesaian atas ingkar janji akad simpanan mudharabah yang dilakukan pimpinan lembaga keuangan syariah terhadap nasabah di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu: (1) penyelesaian secara musyawarah (sulh) yang merupakan cara yang paling dianjurkan dalam Islam karena prosesnya cepat, murah, dan menjaga hubungan baik; (2) penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang memberikan putusan final dan mengikat dengan proses yang relatif cepat dan keahlian arbiter dalam ekonomi syariah; dan (3) penyelesaian melalui Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dasar hukum penyelesaian sengketa tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkan perdamaian, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah. Wanprestasi dalam akad mudharabah dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi (ta'widh), jaminan penggantian modal (dhamman), pembatalan akad (fasakh), dan sanksi ta'zir sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa antara lain minimnya pemahaman nasabah, lemahnya dokumentasi, ketimpangan posisi tawar, keterbatasan sumber daya BMT, kurangnya transparansi, dan minimnya sosialisasi lembaga penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan edukasi nasabah, penguatan dokumentasi, transparansi pengelolaan, penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi Basyarnas, penguatan pengawasan eksternal, pencantuman klausula penyelesaian sengketa dalam akad, pembentukan sistem pengaduan, dan kerja sama dengan asuransi syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar BMT Bina Insan Mandiri dan lembaga keuangan syariah lainnya meningkatkan tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana mudharabah. Perlu ada sosialisasi yang lebih intensif kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad mudharabah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pemerintah melalui OJK dan Kementerian Koperasi perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada BMT agar operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Optimalisasi peran Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa

alternatif perlu didorong melalui sosialisasi dan kemudahan akses bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S., & Perwataatmadja, K. A. (1999). Prinsip-prinsip Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 45-62.
- Dahlan, A. (2012). Problematika Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 89-108.
- Ruslan, A. (2017). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 134-156.
- Wirdyaningsih. (2015). Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah dan Penyelesaiannya. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 78-95.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. (2011). *Arbitrase*. Sinar Grafika.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah Jilid 13*. Pena Pundi Aksara.
- Satrio, J. (2014). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad).

Basyarnas. (2020). *Pedoman Arbitrase Syariah*. Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. DSN-MUI dan Bank Indonesia.